



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 328 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI, OLAHRAGAWAN
PELAJAR, PELATIH, DAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA YANG
BERPRESTASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Olahraga merupakan segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembang potensi jasmani, rohani, dan sosial;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Olahragawan dan Pelatih perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang Berprestasi Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk kelencaran pemberian penghargaan bagi olahragawan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014, tentang pemberian penghargaan Olahraga, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang Berprestasi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6782);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 2.19 tanggal 24 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWAN PELAJAR, PELATIH, DAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA YANG BERPRESTASI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berprestasi di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemberian Penghargaan bagi olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang


Olahraga yang berprestasi di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- b. melakukan verifikasi calon penerima penghargaan;
- c. mengusulkan daftar nama calon penerima penghargaan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Proses Pemberian Penghargaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pelatih, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berprestasi di Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada;


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 328 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWAN PELAJAR,
PELATIH, DAN INDUK ORGANISASI CABANG
OLAHRAGA YANG BERPRESTASI DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PENGARAH : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.
PENASEHAT : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA.
KETUA : SEKRETARIAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.
WAKIL KETUA I : KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA.
WAKIL KETUA II : KASI. KEMITRAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN.
SEKRETARIS : KASUBAG. PERENCANAAN DINAS PORA.
BENDAHARA : BENDAHARA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.
ANGGOTA : 1. Sukrianto P (Unsur Pelatih)
2. Delmark S (Pengurus KONI)
3. Ridwan M (Unsur Media).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ✕


IHSAN BASIR